



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 362 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERIODE 2024-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) dan Pasal 36 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 333/SDM.13.3-BA/1410/2024 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2024-2029;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Penetapan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2024-2029;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 495 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Periode 2024-2029;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PENETAPAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERIODE 2024-2029.

KESATU : Menetapkan Divisi dan Koordinator Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti Periode 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 23 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
M. AMIN HARAHAP

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 362 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DIVISI DAN  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
PERIODE 2024-2029

DIVISI ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERIODE 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN	DIVISI
1	KATMUJI	KETUA DIVISI	KEUANGAN, UMUM, RUMAH TANGGA DAN LOGISTIK
	ROMI INDRA	WAKIL DIVISI	
2	HANAFI	KETUA DIVISI	SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH, PARTISIPASI MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA MANUSIA
	HUSNI SETIAWAN	WAKIL DIVISI	
3	ROMI INDRA	KETUA DIVISI	TEKNIS PENYELENGGARAAN
	HANAFI	WAKIL DIVISI	
4	JUWANDA	KETUA DIVISI	PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
	KATMUJI	WAKIL DIVISI	
5	HUSNI SETIAWAN	KETUA DIVISI	HUKUM DAN PENGAWASAN
	JUWANDA	WAKIL DIVISI	

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 23 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
ABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

M. AMIN HARAHAP

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
NOMOR 362 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN DIVISI DAN  
KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
PERIODE 2024-2029

KOORDINATOR WILAYAH ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PERIODE 2024-2029

NO	NAMA	JABATAN	KOORDINATOR WILAYAH (KECAMATAN)
1	KATMUJI	KETUA	TEBING TINGGI
	ROMI INDRA	WAKIL KETUA	
2	HANAFI	KETUA DIVISI	TEBING TINGGI BARAT
	HUSNI SETIAWAN	WAKIL DIVISI	PULAU MERBAU
3	ROMI INDRA	KETUA	RANGSANG BARAT
	HANAFI	WAKIL KETUA	RANGSANG PESISIR
4	JUWANDA	KETUA	TEBING TINGGI TIMUR
	KATMUJI	WAKIL KETUA	RANGSANG
5	HUSNI SETIAWAN	KETUA	MERBAU
	JUWANDA	WAKIL KETUA	TASIK PUTRI PUYU

Ditetapkan di Selatpanjang  
pada tanggal 23 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd.

KATMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
Plt. Kepala Subbagian Hukum dan SDM,

  
M. AMIN HARAHAP